



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN MENATA NUSA RAYA, berkedudukan di Pekanbaru, Komplek Wadya Graha III Blok G Nomor 17, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Jon Hendri, Ketua Umum Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA), dan Linda Ambarwati, Bendahara Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Muhammad Nur, S.H., & Associates berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 58 D, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau/email Advokat_mnoer1911@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 135/SK/K/2021/PN Sak tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- TONI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Guru Sulaiman Gang Musholla I No. 21 RT 003/RW 001, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Mulyono, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Utama Indah Rejosari No. 426 Rejosari-Tenayan Pekanbaru/email mulyonoarief40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/SK/K/2021/PN Sak tanggal 9 Agustus 2021,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **PT ARARA ABADI**, berkedudukan di Jalan Tengku Umar No. 51

Pekanbaru, yang diwakili oleh Didi Harsa Tanaja, direktur utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Nuriman, S.H., M.H., 2. Sartono, S.H., 3. Coki Roni Cahyadi Simanjuntak, S.H., 4. Oky Syailendra, S.H., 5. Megawati Lolodatu, S.H., 6. Andhyka Herdadiansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Selais 8 Pekanbaru/email sartonosh65@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKK-TT.I/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 181/SK/K/2021/PN Sak tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (DAHULU MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA)**, berkedudukan di Gedung

Mangala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 2 (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang), Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Juni 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga";

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan “Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan”;
3. Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan “Untuk menjamin perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan”;
5. Bahwa Penggugat adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang salah satu diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);
6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan investigasi di bidang kehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melalui jalur litigasi (hak gugat organisasi/*legal standing*) di bidang kehutanan;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 4 dan poin 5), maka dengan demikian Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk dapat melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang kehutanan, sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4, yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Bahwa dalam prakteknya, Penggugat telah ditetapkan mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan organisasi (*legal standing*) di bidang



kehutanan oleh beberapa pengadilan di wilayah Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No. 44/Pdt-G/LH/2019/PN.Dum, tertanggal 30 Januari 2020;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 10/Pdt-G/LH/2020/PN.Rhl, tertanggal 27 Agustus 2020;
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan No. 2/Pdt-G/LH/2020/PN.Tik, tertanggal 16 Juli 2020;
8. Bahwa Tergugat adalah orang perseorangan yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya adalah terletak di Desa Tasik Betung Kecamatan Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 9. Bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit Tergugat tersebut adalah seluas \pm 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar, dan selanjutnya disebut objek sengketa;
 10. Bahwa selain menanam tanaman kelapa sawit di atas objek sengketa, Tergugat juga telah membangun jalan, baik jalan poros maupun jalan blok kebun, membuat parit pembatas atau kanal, serta membangun perkantoran/perumahan secara permanent;
 11. Bahwa Tergugat telah merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadi areal perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2014, dan kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, yang mana sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana tergugat masih tetap menduduki dan menguasai objek sengketa guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;
 12. Bahwa secara administrasi objek sengketa terletak di wilayah Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 13. Bahwa secara geografis, letak dan posisi objek sengketa berada di antara titik koordinat sebagai berikut:
 1. 00° 57' 09" Lintang Utara - 101° 36' 00" Bujur Timur;
 2. 00° 57' 09" Lintang Utara - 101° 35' 56" Bujur Timur;
 3. 00° 56' 12" Lintang Utara - 101° 35' 49" Bujur Timur;
 4. 00° 56' 13" Lintang Utara - 101° 35' 11" Bujur Timur;
 5. 00° 57' 36" Lintang Utara - 101° 35' 14" Bujur Timur;
 6. 00° 57' 22" Lintang Utara - 101° 35' 55" Bujur Timur;
 7. 00° 57' 20" Lintang Utara - 101° 36' 00" Bujur Timur;
 14. Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan parit/kanal;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan parit/kanal;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan parit/kanal;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan parit/kanal;
 15. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis objek sengketa, sebagaimana tersebut pada poin 13, terlihat dengan jelas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 15), maka sejak tahun 1986 status objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah berstatus sebagai kawasan hutan;
17. Bahwa kemudian pada tahun 1997 terhadap sebahagian Kawasan Hutan Produksi tersebut di atas (poin 16) telah ditetapkan pula sebagai Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas \pm 299.975,- (dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, dan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013, sehingga seluas \pm 70 (tujuh puluh) hektar dari objek sengketa berstatus sebagai Kawasan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi dan selebihnya seluas \pm 225 (dua ratus dua puluh lima) hektar adalah berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);
18. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah kawasan hutan;
19. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut, lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* masih tetap sebagai kawasan hutan;
20. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan;
 21. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* statusnya masih tetap sebagai kawasan hutan;
 22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21, maka terlihat dengan jelas bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan kawasan hutan;
 23. Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan tersebut di atas adalah sudah melalui tahap penunjukan, penataan batas, dan pemetaan, dan memang belum sampai pada tahap “penetapan”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, baik di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu sendiri ataupun dalam pasal-pasal lainnya, yang menyatakan bahwa apabila proses pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum dilaksanakan, maka suatu kawasan hutan dalam kenyataannya sebagai hutan menjadi bukan kawasan hutan, hal ini sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2642K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007, halaman 82 paragraph ke-empat;
 24. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, pada poin 3.14 halaman 159, menyatakan “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak



undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang *a quo* tetap sah dan mengikat;

25. Bahwa oleh karena status objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bagian ketiga tentang “penguasaan hutan” yaitu menyatakan:
- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 25), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Negara cq Pemerintah cq Menteri Kehutanan, namun faktanya Tergugat telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap orang dilarang



- melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan“;
27. Bahwa Tergugat telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 25, poin 26 dan poin 27), maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo* supaya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum Tergugat untuk memulihkan objek sengketa sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa seluas ± 295,- (dua ratus sembilan puluh lima) hektar dan kemudian setelah itu melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman Akasia seluas ± 70 (tujuh puluh) hektar pada areal yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Tanaman Industri, dan kemudian pada areal yang masuk Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 225 (dua ratus dua puluh lima) hektar, maka Tergugat dihukum untuk menanam tanaman Kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian Burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan kemudian setelah itu menyerahkan objek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
29. Bahwa untuk menjamin pulihnya keadaan objek sengketa sampai seperti keadaan semula setelah dilakukan reboisasi, guna untuk membiayai pemeliharaan tanaman setelah direbosasi sebagaimana poin 25, maka



sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara *a quo*, supaya menghukum Tergugat untuk menyetorkan dana jaminan pemulihan terhadap objek sengketa pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-hektar;

30. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) setiap hari, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
31. Bahwa oleh karena objek sengketa saat ini masih tetap diduduki dan dikuasai oleh Tergugat, guna melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di atasnya, sehingga Tergugat terus menerus memasukkan truk angkutan buah kelapa sawit ke dalam objek sengketa (kawasan hutan) dan kemudian memasukkan orang (pekerja) untuk meracun (meroundup) tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas objek sengketa, disela-sela tanaman kelapa sawit, yang semuanya itu jelas semakin merusak ekosistem hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan yang ada di dalam objek sengketa dan kawasan hutan semakin rusak, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan putusan provisi, yang amarnya menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas objek sengketa meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (BHT);
32. Bahwa Turut Tergugat I adalah merupakan badan hukum yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Pemerintah (Menteri Kehutanan/sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sedangkan sebahagian dari objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni seluas ± 70 (tujuh puluh) hektar adalah berada Kawasan Hutan Produksi yang diperuntukkan untuk Hutan Tanaman Industri Tergugat, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana Turut Tergugat I ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan *a quo*;



33. Bahwa Turut Tergugat II adalah pihak yang diberikan kewenangan dalam penguasaan hutan termasuk di dalamnya objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan atas kewenangannya terhadap kawasan hutan, maka Turut Tergugat III telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas \pm 299.975,- (dua ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, dan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dan Surat Keputusan tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau sebagaimana diuraikan dalam poin 22, poin 23, poin 24 dan poin 25, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilaman Turut Tergugat III ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara;
34. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas \pm 295,- (dua ratus sembilan puluh lima) hektar, sehingga dengan demikian luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat berhak untuk melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat;
35. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Siak berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:



- Menghukum Tergugat supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas objek sengketa, meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (BHT);

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa status objek sengketa seluas ± ± 295,- (dua ratus sembilan puluh lima) hektar, yang terletak di antara titik kordinat:
 1. 00° 57' 09" Lintang Utara - 101° 36' 00" Bujur Timur;
 2. 00° 57' 09" Lintang Utara - 101° 35' 56" Bujur Timur;
 3. 00° 56' 12" Lintang Utara - 101° 35' 49" Bujur Timur;
 4. 00° 56' 13" Lintang Utara - 101° 35' 11" Bujur Timur;
 5. 00° 57' 36" Lintang Utara - 101° 35' 14" Bujur Timur;
 6. 00° 57' 22" Lintang Utara - 101° 35' 55" Bujur Timur;
 7. 00° 57' 20" Lintang Utara - 101° 36' 00" Bujur Timur;

Adalah merupakan kawasan hutan;

4. Menghukum Tergugat supaya memulihkan kembali keadaan objek sengketa sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa seluas ± 295,- (dua ratus sembilan puluh lima) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman Akasia pada areal yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Tanaman Industri seluas ± 70 (tujuh puluh) hektar, dan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 225 (dua ratus dua puluh lima) hektar dengan menanam tanaman kehutanan seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian Burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan objek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
5. Menghukum Tergugat untuk menyetorkan dana jaminan pemulihan objek sengketa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per-hektar;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 setiap harinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak



7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Bilamana Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2021, tanggal 12 Juli 2021, dan tanggal 10 Agustus 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat II disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, dan Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Tentang eksepsi *error in persona*:

1. Bahwa dengan merujuk serta mempedomani akan adanya uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang mana secara tegas Penggugat telah mendalilkan jikalau Tergugat ada memiliki atas lahan Perkebunan kelapa sawit/perkara aquo dengan luasan 295



Ha yang terletak ada di Desa Tasik Betung, Kec.Sungai Mandau Kab. Siak, yang sejatinya adalah sama sekali tidak benar adanya dan sangat tidak mendasar dan berdasar hukum hal yang demikian sangat-sangat membuktikan dan/atau menunjukkan kalau Penggugat tidak memiliki suatu data yang konkrit terhadap adanya hal itu dan karena hanya mendapat kabar/cerita dari sumber/masyarakat yang salah saat lakukan tindakan investigasi,dan selanjutnya sangat terkesan sembrono dalam menyusun dalil-dalil posita perkara *aquo*;

2. Bahwa terhadap dengan adanya hal yang demikian untuk itu dapatlah Tergugat sampaikan dan/atau uraikan dengan tega yang secara faktanya dan yang terfakta: dimana Tergugat sejatinya adalah hanya seorang pelaku usaha jasa/atau sebagai kontraktor untuk dalam Sub Bidang Pengerjaan Pembangunan untuk Hutan Tanaman Industri/HTI yang meliputi adanya bidang pekerjaan (pembukaan lahan/*land clearing*) serta suatu pekerjaan pembibitan beserta pemeliharanya dan yang selanjutnya tindakan pemanenan untuk jenis tanaman akasia sebagai bahan baku industri pulp yang telah ditunjuk dan dipercaya oleh Turut Tergugat I Berdasarkan adanya: Kontrak Perjanjian Kerja No; SP/AA/21/0001 tertanggal 01 bulan Januari tahun 2021 (bukti T.1);
3. Bahwa selanjutnya dan untuk selebihnya dengan adanya banyaknya rutinitas dan aktivitas yang Tergugat lakukan di lapangan/lokasi bisa sangat dipastikan akan selalu berkaitan/berhubungan dengan adanya Kontrak Perjanjian Pekerjaan yang telah tersepakati dengan Turut Tergugat I, karena itu jika seandainya terdapat satu jenis item pekerjaan dalam pasal yang terkandung di Kontrak Perjanjian Kerja itu tidak dapat Tergugat penuhi/laksanakan/kerjakan secara otomatis Tergugat akan mengalami banyak kerugian besar, oleh karenanya tidak menjadikan suatu rasa keheranan jikalau di lokasi/lapangan keberadaan Tergugat sangat-sangat banyak dikenal oleh kalangan masyarakat Kecamatan Sungai Mandau disamping adanya rasa akan kepedulian sosial, dan terbinanya suatu hubungan sosial kemasyarakatan dengan baik;
4. Bahwa kemudian sehubungan dengan adanya bunyi uraian sebagaimana pada angka 2 tersebut di atas sangatlah beralasan



hukum jika Tergugat menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat/mempunyai hubungan kausalitas hukum dalam perkara *aquo* dan sangat tidak tepat jika ahirnya ditarik untuk menjadi para pihak yaitu sebagai Tergugat sebagaimana yang sudah teruraikan dalam gugatan Penggugat dan untuk lebih-lebih tegasnya dengan adanya kedudukan/penempatan diri Tergugat dalam perkara *aquo* adalah dapat dikatakan suatu tindakan kefatalan secara hukumnya dan/atau merupakan suatu kesalahan besar yang berakibat adanya kecacatan secara hukum, dan selanjutnya secara otomatis akan membuat gugatan menjadi *error in persona* (salah dalam menarik pihak);

5. Bahwa dengan demikian sangatlah persesuaiannya akan adanya bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No. 639.K/SIP/1975 tanggal 28 Mei tahun 1977 yang berbunyi *bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada/memiliki hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*
6. Bahwa terhadap adanya uraian-uraian di atas yang demikian itu sangatlah bersinergi menjadi suatu nilai kaedah akan kepastian hukum jika terhadap adanya elemen-elemen penyebab terjadinya *error in persona* telah terpenuhi diantaranya (satu) pihak yang diajukan sebagai Tergugat merupakan pihak yang salah dan yang (kedua) adalah pihak yang diajukan sebagai Tergugat bukan merupakan pihak yang berwenang/atau mempunyai hak dalam perkara oleh karenanya: Mohon Kepada Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara dapatlah berkenan untuk memutuskan agar gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya diputuskan untuk tidak dapat diterima karena adanya kecacatan hukum yang teramat fatal;

B. Dalam eksepsi *dilatoire*;

Bahwa yang dimaksudkan dengan adanya eksepsi ini adalah: suatu tangkisan dari Tergugat yang tidak menyangkut pada gugatan pokok perkara sama sekali, dan hanya mengemukakan sesuatu, yang mana dengan sesuatu itu bertujuan supaya menjadikan gugatan pokok tidak akan berhasil;

1. Bahwa dan adalah dengan menyirat akan adanya uraian yang sudah tersirat pada angka 3 tersebut di atas, akan sangat relevan



serta santun hukumnya jika Tergugat menyampaikan dalam suatu kalimat hukum untuk menyatakan terhadap adanya dalil-dalil gugatan Penggugat yang menceritakan/meretorikan suatu peristiwa hukum dalam posita dimana akan sosok Tergugat yang dikarenakan dan/atau disebabkan takkala adanya rutinitas kegiatan pekerjaan di lokasi/lapangan dalam satu kaitan adanya suatu kontrak Perjanjian Pekerjaan dengan Turut Tergugat I yang kemudian secara hukum itu Penggugat dengan gampangnya dan mudahnya menyertamertakan Tergugat yang berakhir pada tindakan pengidentikan dengan seorang yang telah memiliki/sebagai pemilik atas kebun kelapa sawit dalam perkara *aquo*, oleh karenanya sekali lagi secara tegas Tergugat membantah/menolak keras dan tegaskan bahwasannya itu adalah tindakan yang sangat-sangat berkategori terlalu dini dan/atau sangat prematur secara hukumnya, dan sehubungan dengan adanya uraian Tergugat yang demikian ini, akhirnya Tergugat mohon kiranya Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara dapatlah kiranya berkenan dalam putusannya untuk memutuskan supaya gugatan ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Berdasarkan adanya uraian di atas akan sangat wajar dan tidak berlebihan kiranya jika Tergugat mohon Ketua Majelis Hakim/Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan dan/atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau: memberikan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin ke-8 bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah areal atau lahan perkebunan kelapa sawit yang dibangun Tergugat di Desa Tasik Betung, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang luasnya



disebutkan dalam poin ke-9 seluas ± 295 Ha, sebagaimana titik-titik koordinatnya disebutkan dalam poin ke-13 gugatan Penggugat, berikut sarana-sarana pendukungnya seperti jalan poros dan jalan blok kebun, kantor dan rumah karyawan serta parit pembatas;

2. Bahwa secara jelas batas-batas lahan yang menjadi obyek sengketa, baik sisi Utara, Selatan, Timur dan Barat, seluruhnya dibatasi dengan parit atau kanal;
3. Bahwa apabila dilihat titik-titik koordinat yang disebutkan Penggugat di dalam gugatan poin ke-13, maka Turut Tergugat I menyatakan bahwa areal perkebunan kelapa sawit yang dibangun Tergugat yang menjadi obyek gugatan adalah benar masuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) yang tercantum dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
4. Bahwa areal atau lahan obyek sengketa tersebut seharusnya adalah menjadi hak Turut Tergugat I untuk melakukan pengelolanya karena lahan atau areal tersebut termasuk dalam;
5. izin Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan oleh Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar di Provinsi Riau;
6. Bahwa fakta yang Turut Tergugat I ketahui di lokasi lahan terperkara adalah benar Tergugat melakukan pengelolaan di atas areal tersebut untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit berikut segala sarana pendukungnya seperti jalan, bangunan kantor dan rumah karyawan serta parit/kanal pembatas;
7. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat I pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dibangun Tergugat tersebut tidak melalui prosedur pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan sebagaimana disyaratkan undang-undang dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perkebunan yang sah;
8. Bahwa perbuatan Tergugat membangun perkebunan kelapa sawit tersebut benar-benar telah melanggar aturan-aturan hukum, yaitu melakukan pengelolaan kawasan hutan tanpa izin yang sah, oleh karena itu wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak



9. Bahwa menurut Turut Tergugat I, Tergugat tidak menempuh proses pelepasan hak kepada Menteri Kehutanan karena sudah tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena areal tersebut sudah diberikan hak ijin pengusahaannya kepada Turut Tergugat I sebagaimana Turut Tergugat I kemukakan di atas;
10. Bahwa memang Turut Tergugat I memperoleh Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud di atas seluas ± 299.975 Ha, akan tetapi tidak seluruh tanah/lahan tersebut dapat dikuasai sepenuhnya oleh Turut Tergugat I, karena ada beberapa tanah yang memang dikuasai secara melawan hukum oleh pihak lain, salah satunya dikuasi oleh Tergugat atas lahan yang menjadi obyek perkara ini;
11. Bahwa lahan tanah yang dikuasai Tergugat yang dijadikan obyek perkara dalam perkara ini, yang telah diidentifikasi oleh Penggugat dalam koordinat di atas, maka benar bahwa obyek perkara tersebut masuk dalam kawasan izin Turut Tergugat I sebagaimana telah dikemukakan di atas;
12. Bahwa dengan demikian maka beralasan hukum apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas tanah kawasan hutan secara tidak sah sehingga beralasan hukum pula Tergugat untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk selanjutnya Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan tanah/lahan obyek perkara untuk dikembalikan fungsinya sebagai Hutan Tanaman Industri sebagaimana pengelolaanya yang telah diberikan ijin kepada Turut Tergugat I;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat serta Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0008192.AH.01.04 tahun 2019



- tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya, sesuai Akta Notaris Nomor: 01 tanggal 11 Juni 2019, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Menata Nusa Raya, sesuai Akta Notaris Nomor: 17 tanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AHA.01.06-0021091 tanggal 16 Oktober 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi dari fotokopi berupa Penetapan perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dum tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 10/Pdt-G/LH/2020/PN.Rhl tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi dari fotokopi berupa Penetapan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor: 2/Pdt-G/LH/2020/PN.Tlk tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 44/Pdt-G/2019/PN.Dum tanggal 23 September 2020, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:10/Pdt-G/LH/2020/PN.Rhl tanggal 12 April 2021, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi sesuai dengan aslinya peta hasil plotting areal perkebunan kelapa sawit Toni Wijaya ke dalam peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi dari fotokopi foto lokasi perkebunan kelapa sawit Toni Wijaya di dalam kawasan hutan-hutan produksi, diberi tanda P-11;
 12. Fotocopy sesuai aslinya berupa Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru Nomor: S.706/BPKH.XIX/PKH/-/9/2018 tanggal 17 September 2018, Hal: Telaah Status Fungsi Kawasan Hutan, diberi tanda P-12;



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Nomor: SP/AA/21/0001 tanggal 01 Januari 2021 antara PT. Arara Abadi dan PT Riau Mestika Jaya, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Martin Simamora yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui letak persis objek perkara yang disengketakan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi Saksi mengetahui objek terletak di Desa Tasik Betung;
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Saksi berada di lokasi tersebut atas permintaan Ketua Kelompok Tani di Desa Lubuk Umbut, yang mana saat itu diterangkan objek perkara terletak di Desa Tasik Betung, akan tetapi pemeriksaan setempat dilakukan di Desa Lubuk Umbut;
 - Bahwa Desa Lubuk Umbut sebelumnya bernama Sungai Umbut;
 - Bahwa Saksi menjadi Kuasa dari Kelompok Tani Lubuk Umbut sejak tahun 2018;
 - Bahwa selain terdapat tanaman sawit, di atas lahan di Kelompok Tani Lubuk Umbut terdapat sarang burung wallet yang dibangun secara bersama-sama oleh Kelompok Tani Desa Lubuk Umbut;
 - Bahwa Kelompok Tani di Desa Lubuk Umbut tidak termasuk ke dalam konsesi PT Arara Abadi;
 - Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan setempat, berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Ketua Kelompok Tani di Desa Lubuk Umbut, PT Arara Abdi pernah mengambil titik koordinat;
 - Bahwa Kelompok Tani di Desa Lubuk Umbut sudah memiliki izin dari provinsi, dan tinggak menunggu izin dari kementerian;
 - Bahwa kelompok tani tersebut dibentuk sekira tahun 2016/2017;
 - Bahwa yang menanam sawit di Kelompok Tani Desa Lubuk Umbut adalah anggota kelompok tani tersebut;
 - Bahwa di Desa Lubuk Umbut tidak ada kelompok tani yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan kelompok tani yang tidak termasuk ke dalam konsesi PT Arara Abdi lebih kurang 30 (tiga puluh) hektar;
 - Bahwa jarak antara Kelompok Tani Desa Lubuk Umbut dengan objek perkara di Desa Tasik Betung kurang lebih 30 (tiga puluh) kilometer;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai kontraktor di PT Arara Abadi;
 - Bahwa total luas lahan Kelompok Tani Desa Lubuk Umbut lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar;
 - Bahwa Kelompok Tani Desa Lubuk Umbut diketuai oleh Matius Sinaga;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan di Dinas Kehutanan terkait izin dari kelompok tani, dan kelompok tani tersebut tidak termasuk konsesi lahan PT Arara Abadi;
2. Saksi Kairat Jhohanes yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Tasik Betung;
 - Bahwa batas antara Desa Lubuk Umbut dengan Desa Tasik Betung adalah sungai besar dan terdapat tapal batas batu yang dipasang oleh Dinas Kehutanan;
 - Bahwa jarak antara Desa Lubuk Umbut dengan Desa Tasik Betung kurang lebih 1 (satu) kilometer jika melalui jalan kecil, dan lebih kurang 3 (tiga) kilometer jika melalui jalan besar;
 - Bahwa Saksi tidak termasuk anggota Kelompok Tani Desa Lubuk Umbut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memiliki lahan sawit di Desa Lubuk Umbut atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelompok Tani Desa Lubuk Umbut termasuk konsesi PT Arara Abadi atau tidak;
 - Bahwa di atas lahan PT Arara Abadi ditanami Akasia;
 - Bahwa yang menanam tanaman sawit pada lahan Kelompok Tani Desa Lubuk Umbut adalah masyarakat;
 - Bahwa kondisi lahan kelompok tani sebelum ditanami berupa semak belukar, setelah itu lahan dibakar dan dioleh oleh kelompok tani;
 - Bahwa Saksi hadir di lokasi saat dilakukan pemeriksaan setempat;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek perkara dalam gugatan merupakan lahan milik kelompok tani;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan surat berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak



Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi, diberi tanda T.T.I.1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi Provinsi Dati I Riau Luas ± 299.975 Ha (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar, diberi tanda T.T.I.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 703/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.743/KPTS.II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi, diberi tanda T.T.I.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi (Revisi Lampiran Kepmenhut No. 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 November 1996) di Kabupaten Siak, Pelelawan, Bengkalis Rokan Hilir, Kampar, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas (Blok I S/D XI): ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik di Indonesia No. 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013, diberi tanda T.T.I.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perseroan Terbatas PT. Arara Abadi dari Kantor Notaris Raden Soratman, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 30 Maret 1976 Nomor 213, diberi tanda T.T.I.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Arara Abadi yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, dari kantor Notaris Desman. S.H., M.Hum., di Kota Jakarta Utara Nomor 02 tanggal 1 Agustus 2017, diberi tanda T.T.I.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Arara Abadi No. 49 tanggal 15 September 2008 yang diterbitkan Notaris Linda Herawati, S.H., diberi tanda T.T.I.7;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan setempat pada pokoknya sebagai berikut:

- Lokasi objek terletak di Desa Lubuk Umbut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak



- Perwakilan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemetaan titik koordinat yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan hasil sebagai berikut:

1. 00° 57' 09" Lintang Utara - 101° 36' 00" Bujur Timur;
2. 00° 57' 09" Lintang Utara - 101° 35' 56" Bujur Timur;
3. 00° 56' 12" Lintang Utara - 101° 35' 49" Bujur Timur;
4. 00° 56' 13" Lintang Utara - 101° 35' 11" Bujur Timur;
5. 00° 57' 36" Lintang Utara - 101° 35' 14" Bujur Timur;
6. 00° 57' 22" Lintang Utara - 101° 35' 55" Bujur Timur;
7. 00° 57' 20" Lintang Utara - 101° 36' 00" Bujur Timur

Bahwa dari pemetaan yang dilakukan terhadap titik koordinat tersebut objek sengketa termasuk ke dalam wilayah Desa Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatannya mengajukan provisi supaya menghukum Tergugat supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas objek sengketa, meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa terhadap putusan provisi diatur dalam ketentuan Pasal 191 Rbg yaitu:

- 1) Pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik;
- 2) Tetapi tentang menjalankan lebih dahulu putusan itu sama sekali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan;



Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi harus memiliki syarat formal sebagai berikut:

- 1) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- 2) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- 3) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 yang dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tersebut di atas tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dalam tuntutan provisi sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata (Pasal 191 RBg), maka Majelis Hakim berpendapat permohonan provisi sebagaimana dimaksud oleh Kuasa Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan *error in persona*:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat merupakan kontraktor untuk sub bidang pekerjaan pembangunan untuk Hutan Tanaman Industri/HTI yang meliputi bidang pekerjaan pembukaan lahan/*land* clearing, pekerjaan pembibitan beserta pemeliharannya, dan pemanenan untuk jenis tanaman Akasia sebagai bahan baku industri pulp yang ditunjuk oleh Turut Tergugat I berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja No. SP/AA/21/0001 tertanggal 1 Januari 2021, oleh karenanya Tergugat tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan Tergugat secara nyata mengelola kebun di atas tanah yang berstatus kawasan hutan seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Tergugat menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya menyatakan dalil Penggugat tidak berdasarkan sumber data yang jelas dan hanya berdasarkan keterangan seseorang yang tidak dipertanyakan kebenarannya;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak



- Eksepsi *dilatoire*:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tindakan Penggugat yang menarik Tergugat sebagai pemilik kebun kelapa sawit dalam perkara *a quo* berkategori terlalu dini dan prematur secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak berdasar karena Tergugat yang menguasai dan mengelola lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Tergugat menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada dalil eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan serta tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut di atas, baik eksepsi mengenai gugatan *error in persona* maupun eksepsi *dilatoire*, Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sudah menyinggung pokok perkara sehingga harus melalui proses pembuktian yang disertai dengan bukti dan memerlukan suatu pemeriksaan yang lebih mendalam dalam acara pembuktian bersamaan dengan pokok materi perkara, dengan demikian substansi dan dalil-dalil eksepsi Kuasa Tergugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan oleh organisasi lingkungan hidup, maka untuk dapat bertindak sebagai Penggugat dalam hak gugat organisasi/*legal standing* haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan "Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan hukum;



- b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.”

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat memiliki hak gugat organisasi/*legal standing*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”, kemudian pada Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri”, dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa “Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0008192.AH.01.04 tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya, sesuai Akta Notaris Nomor: 01 tanggal 11 Juni 2019, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Menata Nusa Raya, sesuai Akta Notaris Nomor: 17 tanggal 15 Oktober 2020, dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AHA.01.06-0021091 tanggal 16 Oktober 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya, diperoleh fakta bahwa Yayasan Menata Nusa Raya didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H., M.Kn., dan telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008192.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya tanggal 14 Juni 2019 dan sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H., dan perubahan tersebut telah dicatat berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0021091 tanggal 16 Oktober 2020, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat “berbentuk badan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0008192.AH.01.04 tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, diperoleh fakta bahwa Yayasan Menata Nusa Raya memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan (*vide* Pasal 2 bukti surat bertanda P-2), selanjutnya untuk mencapai maksud dan tujuan di bidang kemanusiaan, Yayasan Menata Nusa Raya menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat;
- f. Menyebarluaskan hasil investigasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup kepada pihak-pihak yang memerlukan;
- g. Menekan lajunya kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat pembangunan dan pemanfaatan hutan yang tidak terkendali melalui pemberdayaan pengawasan masyarakat;
- h. Memberi bantuan pemikiran dan perencanaan di bidang pembangunan hutan dan lingkungan hidup kepada semua pihak yang memerlukan;
- i. Melaporkan pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan dan lingkungan hidup kepada instansi-instansi yang berwenang dan kepada pihak yang berwajib;
- j. Melakukan gugatan perwakilan (*legal standing, class action*)/menggugat para perusak hutan dan lingkungan hidup;
- k. Melakukan pengkajian, penelitian, pembinaan dan pengembangan sumber daya ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- l. Melakukan investigasi dan pengumpulan data tentang adanya perbuatan yang sifatnya merugikan konsumen dan selanjutnya melakukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama perlindungan konsumen sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

(*vide* Pasal 3 angka 2 bukti surat bertanda P-2);

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Yayasan Menata Nusa Raya di dalam Anggaran Dasarnya telah dengan tegas menyebutkan maksud dan tujuan pokok yayasan adalah untuk kepentingan pelestarian hutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat "Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Penetapan perkara Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dum tanggal 30 Januari 2020, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari fotokopi berupa Penetapan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor: 2/Pdt-G/LH/2020/PN.Tik tanggal 16 Juli 2020, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 10/Pdt-G/LH/2020/PN.Rhl tanggal 27 Agustus 2020, bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 44/Pdt-G/2019/PN.Dum tanggal 23 September 2020, dan bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor:10/Pdt-G/LH/2020/PN.Rhl tanggal 12 April 2021, dengan mencermati bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa telah ternyata Penggugat telah melakukan gugatan perwakilan (*legal standing, class action*)/menggugat para perusak hutan dan lingkungan hidup, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai organisasi dan Penggugat memiliki hak gugat organisasi/*legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di atas tanah seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar yang terletak di Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak yang termasuk ke dalam kawasan hutan tanpa mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



sehingga Tergugat telah menyebabkan perubahan fungsi kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya hanya menyampaikan eksepsi tanpa mengajukan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan objek gugatan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) yang menjadi hak dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan karena Tergugat tidak memberikan jawaban mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil uraian gugatan Penggugat kecuali dalil yang didasarkan pada aturan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Kuasa Turut Tergugat I mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawaban Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I dalam perkara ini adalah:

- Apakah lahan seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar yang terletak di Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak termasuk ke dalam kawasan hutan?
- Apakah Tergugat menguasai lahan seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar tersebut sehingga Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hektar yang terletak di Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001,



Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci mengenai obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa lokasi objek terletak di Desa Lubuk Umbut, dan berdasarkan hasil pemetaan titik koordinat yang dilakukan oleh Perwakilan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa objek sengketa termasuk ke dalam wilayah Desa Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan yaitu saksi Martin Simamora pada pokoknya menerangkan “ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Saksi berada di lokasi tersebut atas permintaan Ketua Kelompok Tani di Desa Lubuk Umbut, yang mana saat itu diterangkan objek perkara terletak di Desa Tasik Betung, akan tetapi pemeriksaan setempat dilakukan di Desa Lubuk Umbut”, serta saksi Kairat Jhohanes pada pokoknya menerangkan “saat dilakukan pemeriksaan setempat, objek perkara dalam gugatan merupakan lahan milik Kelompok Tani Desa Lubuk Umbut”, hal tersebut bertentangan dengan posita gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang mendalilkan “Bahwa Tergugat adalah orang perseorangan yang melakukan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikelolanya adalah terletak di Desa Tasik Betung Kecamatan Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau” dan posita gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) yang mendalilkan “secara administrasi objek sengketa terletak di wilayah Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak cermat dalam menentukan dan menunjuk lokasi objek sengketa, apabila hal tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang mengandung kaidah hukum “hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas, dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N/O) dan bukan menolak gugatan”, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak



MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.605.000,00 (empat juta enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.930.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	2.500.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
7. Sumpah	:	Rp	25.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
			Rp4.605.000,00